ANOTASI PASAL 12 AYAT (4) KUHP, PASAL 67 KUHP, DAN PASAL 71 KUHP TERKAIT PENJATUHAN PIDANA NIHIL

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Oleh :

DETI SELVIANI

02011282126307

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2025

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN

NAMA	: DETI SELVIANI
NIM	: 02011282126307
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM PIDANA

JUDUL

ANOTASI PASAL 12 AYAT (4) KUHP, PASAL 67 KUHP, DAN PASAL 71 KUHP TERKAIT PENJATUHAN PIDANA NIHIL

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 14 Mei 2025 dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 19 Mei 2025

Mengesahkan,

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.	**Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H.**
NIP. 198211252009121005	**NIP. 199411302022032019**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Deti Selviani
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011282126307
Tempat/Tanggal Lahir	: Palembang, 11 September 2002
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1 (Strata Satu)
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak termuat kecurangan dalam bentuk apapun, tidak memuat bahan-bahan yang telah dipublikasikan maupun bahan yang digunakan dalam perguruan tinggi tanpa mencantumkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti Saya melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka Saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 10 April 2025

Deti Selviani
NIM. 02011282126307

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"***Maka, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.***"

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

Skripsi ini Saya persembahkan kepada :

1. Kedua Orang Tua;
2. Pembimbing Skripsi;
3. Almamater; dan
4. Pembaca.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya lah Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Anotasi Pasal 12 ayat (4) KUHP, Pasal 67 KUHP, dan Pasal 71 KUHP Terkait Penjatuhan Pidana Nihil"** dengan baik.

Dalam proses penulisan skripsi ini, Penulis banyak menemukan kesulitan dan hambatan tetapi dengan bantuan doa, bimbingan, bantuan, dan dukungan dari para pihak yang terlibat, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Besar harapan Penulis agar skripsi ini dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan dan wawasan bagi pembaca, serta bermanfaat sebagai sumber kepustakaan untuk penelitian-penelitian yang akan datang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati Penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, Penulis ucapkan terima kasih.

Indralaya, 17 April 2025

Deti Selviani
NIM. 02011282126307

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan kali ini, dengan segala kerendahan hati Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah memberikan doa, bimbingan, bantuan, dan dukungan kepada Penulis selama penulisan skripsi ini, yang mana Penulis tujukan pada :

1. Allah SWT yang selalu menjadi tempat Penulis untuk berpulang dan mengadu, selalu memberikan kelancaran dan kemudahan di sela-sela kesulitan yang Penulis hadapi selama penulisan skripsi ini hingga dapat terselesaikan di waktu yang indah dan tepat menurut-Nya;
2. Diri sendiri yang selalu berdoa dan berikhtiar sejak tes untuk masuk ke Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, selama di perkuliahan, hingga selama penulisan skripsi ini.
3. Papa Darwin dan Mama Erna Prahastuti yang selalu mendoakan dan memberi dukungan di setiap langkah dan ikhtiar Penulis selama penulisan skripsi ini. Teruntuk Papa, terima kasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi nafkah demi Penulis dapat menyandang gelar sarjana. Teruntuk pintu surgaku Mama, terima kasih atas cinta yang tulus, kasih sayang tanpa batas, dan canda tawa yang menjadi sumber kekuatan Penulis selama penulisan skripsi ini;
4. Ayak Endah, Ayuk Dana, Ayuk Dini yang telah mendoakan dan memberi dukungan selama penulisan skripsi ini;

5. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama skripsi yang telah berjasa dalam memberikan ilmu, arahan, masukan, dan meluangkan waktunya tanpa pamrih selama penulisan skripsi ini;
11. Ibu Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu skripsi yang telah berjasa dalam memberikan ilmu, arahan, masukan, dan meluangkan waktunya tanpa pamrih selama penulisan skripsi ini;
12. Bapak Dr. Akhmad Idris, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik;
13. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah berdedikasi memberikan ilmu dan pengetahuan selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

14. Anak Mami Reni (Dhira, Tiak, Apis, Dean) yang telah membantu, menemani, memberi dukungan, dan berbagi canda tawa selama di kehidupan perkuliahan Penulis;

15. Rukees (Nadia, Fakhira, Dhira) dan Orlando yang telah mewarnai kehidupan KKL selama di Jakarta dan berlanjut membantu, menemani, memberi dukungan, dan berbagi canda tawa selama penulisan skripsi ini.

Indralaya, 17 April 2025

Deti Selviani
NIM. 02011282126307

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**
SURAT PERNYATAAN ..... **iii**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
UCAPAN TERIMA KASIH ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR GAMBAR ..... **xii**
DAFTAR TABEL ..... **xiii**
ABSTRAK ..... **xiv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 9
1. Manfaat Teoritis 9
2. Manfaat Praktis 9
E. Ruang Lingkup 10
F. Kerangka Teori 10
1. Teori Kebebasan Hakim 10
2. Teori Tujuan Pemidanaan 12
G. Kerangka Konseptual 14
1. Delik Tertinggal (*Ongelijktijdige Berechting*) 14
2. Pidana Nihil 14
3. Perbarengan (*Concursus*) 15
H. Metode Penelitian 16

1. Jenis Penelitian 16
2. Pendekatan Penelitian 17
a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) 17
b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) 17
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 19
5. Teknik Analisis Bahan Hukum 20
6. Teknik Penarikan Kesimpulan 20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 21
A. Tinjauan Umum Tentang Perbarengan (*Concursus*) 21
1. Pengertian Perbarengan (*Concursus*) 21
2. Jenis – Jenis Perbarengan (*Concursus*) 23
B. Tinjauan Umum Tentang Kebebasan Hakim 37
C. Tinjauan Umum Tentang Pemidanaan 43
1. Jenis – Jenis Putusan Pidana 43
2. Jenis – Jenis Sanksi Pidana 47
3. Pidana Nihil 58
a. Pengertian dan Konsep Pidana Nihil 58
b. Sejarah Munculnya Pidana Nihil di Indonesia 62
D. Tinjauan Umum Tentang Delik Tertinggal (*Ongelijktijdige Berechting*) 65
BAB III PEMBAHASAN 70
A. Ketentuan Pasal 12 ayat (4) KUHP, Pasal 67 KUHP, dan Pasal 71 KUHP Ditinjau dari Kebebasan Hakim dalam Memutuskan Penjatuhan Pidana Nihil 70
1. Kebebasan Hakim dalam Memutuskan Penjatuhan Pidana Nihil Berdasarkan Norma Hukum Pidana Indonesia 70
2. Kebebasan Hakim dalam Memutuskan Penjatuhan Pidana Nihil Berdasarkan Tujuan Pemidanaan 86
B. Penerapan Penjatuhan Pidana Nihil dalam Perspektif Norma Hukum Pidana Indonesia 97

1. Penerapan Pidana Nihil dalam Perkara Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PT.Bna 99
   a. Identifikasi Kasus 99
   b. Analisis 102
2. Penerapan Pidana Nihil dalam Perkara Putusan Nomor 143 K/Pid.Sus/2017 107
   a. Identifikasi Kasus 107
   b. Analisis 110
3. Penerapan Pidana Nihil dalam Perkara Putusan Nomor 2471/Pid.B/2019/PN.Sby 116
   a. Identifikasi Kasus 116
   b. Analisis 120

BAB IV PENUTUP 131

A. Kesimpulan 131

B. Saran 132

DAFTAR PUSTAKA 135

LAMPIRAN 143

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Keterkaitan Antara Pasal 12 Ayat (4) KUHP, Pasal 67 KUHP, dan Pasal 71 KUHP dalam Penjatuhan Pidana Nihil 77

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Putusan Pidana Nihil 97

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Anotasi Pasal 12 ayat (4) KUHP, Pasal 67 KUHP, dan Pasal 71 KUHP Terkait Penjatuhan Pidana Nihil"**. Isu hukum yang ingin penulis angkat di dalam penelitian ini mengenai seseorang melakukan suatu tindak pidana yang telah dijatuhi pidana maksimal, namun muncul tindak pidana lain yang perbuatan pidananya dilakukan sebelum ada putusan hakim sehingga terindikasi sebagai perbuatan *concursus* yang diadili secara terpisah atau disebut delik tertinggal. Maka, delik tertinggal tersebut berpotensi akan dijatuhi pidana nihil. Adapun rumusan masalah yang ingin diteliti, yaitu ketentuan Pasal 12 ayat (4) KUHP, Pasal 67 KUHP, dan Pasal 71 KUHP ditinjau dari kebebasan hakim dalam memutuskan penjatuhan pidana nihil dan penerapan penjatuhan pidana nihil dalam perspektif norma hukum pidana Indonesia. Penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian skripsi ini berupa penjatuhan pidana nihil memberikan dampak bagi hakim untuk tidak dapat sewenang-wenang atau sebebasnya menjatuhkan kembali pidana yang pada perkara sebelumnya terdakwa telah dijatuhi pidana maksimal dikarenakan masih terdapat aturan hukum yang berlaku dan pola seorang hakim dalam menjatuhkan pidana nihil apabila terdapat kasus yang pada perkara sebelumnya dijatuhi pidana maksimal, kasus dengan delik tertinggal, dan menggunakan Pasal 12 ayat (4) KUHP, Pasal 67 KUHP, dan Pasal 71 KUHP sebagai landasan penjatuhan pidana nihil.

Kata Kunci: Delik Tertinggal, Kebebasan Hakim, Pidana Nihil

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Dr. Hambangan Albariansyah, S.H., M.H.	**Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H.**
NIP. 198211252009121005	**NIP. 199411302022032019**

Mengetahui,

Wakil Dekan I Bidang Akademik

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.

NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara penganut sistem eropa kontinental (*civil law*) yang mana hukum dijunjung tinggi di dalam negaranya. Negara yang bersifat presidensial ini masih sangat kental akan hukum positif. Indonesia mengandung aliran hukum positivisme (hukum positif) meyakini bahwa hukum hanya sebatas aturan yang dibuat oleh para petinggi di negara, hukum tidak boleh keluar dari peraturan tertulis yang mana sering kita sebut dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini juga tercantum di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum (*rule of law*).[1] Salah satu syarat mutlak dari negara hukum yaitu menjamin adanya kemandirian kekuasaan kehakiman atau kebebasan hakim.[2]

Secara yuridis kekuasaan kehakiman di Indonesia didasari mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang tentang Mahkamah Agung yang telah mengalami beberapa kali amandemen.[3] Di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa seorang hakim diwajibkan menjaga kemandirian peradilan

[1] Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Ps. 1 ayat (3).

[2] Firman Floranta Adonara, "Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi," *Jurnal Konstitusi Registrar and Secretariat General of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia* 12, no. 2 (2015): 229.

[3] *Ibid*., hlm. 221.

pada saat menjalankan tugas dan fungsinya.[4] Hakim atau peradilan yang dalam hal ini sebagai wadah bagi masyarakat yang sedang mencari keadilan harus bersifat mandiri, independen dalam arti tidak bergantung atau terikat, bebas dari pengaruh, dan tidak memihak sehingga mendapatkan putusan hakim yang objektif. Kemandirian menuntut kepada para hakim dalam memeriksa dan memutus perkara itu harus bebas. Kemandirian hakim juga merupakan satu kesatuan dengan kebebasan hakim. Kebebasan hakim yang dimaksud yaitu bebas dalam memeriksa dan memutus perkara menurut keyakinan hakim dan juga bebas dari campur tangan pihak ekstrayudisial.[5]

Perlu juga dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman dalam menjalankan kewenangan yudisial tidak bersifat mutlak karena hakim memiliki tugas untuk menegakkan hukum dan keadilan yang didasari oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga putusan hakim dapat mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia,[6] bukan hanya keadilan yang berdasarkan pengertian atau kehendak hakim semata.[7] Dalam pelaksanaannya, kebebasan hakim dibatasi oleh pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan perundang-undangan.[8] Kebebasan hakim yang tidak mutlak harus memiliki batas karena ditakutkan akan menjurus kepada kesewenang-wenangan.[9]

---

[4] Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076, Ps. 3 ayat (1).

[5] Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Ed. 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 168.

[6] Sutiyoso Bambang and Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Ed. 1 (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 67.

[7] Adonara, "Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi," hlm. 232.

[8] Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, hlm. 264.

[9] Kees Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani* (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm. 94.

Isu hukum yang ingin penulis angkat di dalam penelitian ini mengenai seseorang melakukan suatu tindak pidana yang telah dijatuhi pidana maksimal, namun muncul tindak pidana lain yang peristiwa atau perbuatan pidananya dilakukan sebelum ada putusan hakim sehingga terindikasi sebagai perbuatan *concursus* yang diadili secara terpisah atau disebut delik tertinggal. Maka, delik tertinggal tersebut berpotensi akan dijatuhi pidana nihil. Sebelumnya, pidana nihil diartikan sebagai keputusan hukum yang dijatuhkan oleh hakim tanpa disertai pidana terhadap terdakwa. Hal ini mengandung arti bahwa terdakwa tetap dinyatakan bersalah karena telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi tidak dijatuhkan pidana, baik denda maupun kurungan.[10] Pidana nihil biasanya dijatuhkan pada suatu tindak pidana yang di dalam kasusnya terdapat perbuatan *concursus*, *voortgezzette handeling*, dan pengulangan dalam perbarengan tindak pidana yang dilakukan sebelum ada putusan hakim.[11]

Berikut beberapa contoh kasus perbuatan *concursus* yang memiliki delik tertinggal lalu dijatuhi pidana nihil, yaitu sebagai berikut :

1. Kasus Okonkwo Nonso Kingleys, dalam perkara pertama putusan nomor 244/Pid.B/2004/PN.Mdn terdakwa dijatuhi pidana mati dikarenakan menjadi perantara dalam jual beli narkotika.[12] Pada perkara kedua putusan nomor 103/Pid.Sus/2021/PN.Mbo terdakwa yang masih berada di dalam lapas ditangkap kembali karena membantu pengiriman narkotika sehingga

[10] KMS Herman, Agus Sudrajat, and Verania Hadi Permata, "Implementasi Vonis Nihil Dalam Sistem Peradilan Indonesia," *CONSTITUTUM Jurnal Ilmiah Hukum Fakultas Hukum Universitas Borobudur* 1, no. 2 (2023): 60.

[11] *Ibid*., hlm 61.

[12] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 163 PK/Pid.Sus/2014, hlm. 6.

dijatuhi pidana mati,[13] namun terdakwa mengajukan banding pada putusan nomor 62/Pid.Sus/2022/PT.Bna yang mengubah putusan Pengadilan Negeri menjadi pidana nihil[14] dikarenakan pada perkara pertama terdakwa telah dijatuhi pidana mati sehingga apabila pada perkara kedua dijatuhi pidana mati untuk kedua kalinya, maka akan bertentangan dengan Pasal 67 KUHP;[15]

2. Kasus Abdullah bin Zakaria, dalam perkara pertama putusan nomor 248/Pid.Sus/2015/PN.Bna terdakwa dijatuhi pidana mati dikarenakan melakukan pembelian narkotika dari luar negeri untuk dijual kembali di Indonesia,[16] namun pada putusan nomor 1360 K/Pid.Sus/2016 hakim mengubah putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri menjadi dijatuhi pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun.[17] Pada perkara kedua putusan nomor 319/Pid.Sus/2015/PN.Bna terdakwa juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang hasil dari kejahatan asal (*predicate crime*), yaitu tindak pidana narkotika sehingga dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun,[18] lalu Penuntut Umum mengajukan banding dengan putusan nomor 163/Pid/2016/PT.Bna dan pidana yang dijatuhkan berubah menjadi selama 10 (sepuluh) tahun,[19] namun pada putusan nomor 143 K/Pid.Sus/2017 hakim mengubah

[13] Pengadilan Negeri Meulaboh, Putusan No. 103/Pid.Sus/2021/PN.Mbo, hlm. 83.
[14] Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Putusan No. 62/Pid.Sus/2022/PT.Bna, hlm. 23.
[15] *Ibid*., hlm. 22.
[16] Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Putusan No. 09/Pid/2016/PT.Bna, hlm. 26.
[17] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 1360 K/Pid.Sus/2016, hlm. 34.
[18] Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Putusan No. 163/Pid/2016/PT.Bna, hlm. 129.
[19] *Ibid*., hlm. 135.

penjatuhan pidana penjara menjadi pidana nihil[20] dikarenakan pada perkara pertama terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun sehingga apabila pada perkara kedua kembali dijatuhi pidana, maka akan bertentangan dengan Pasal 12 ayat (4) KUHP dan Pasal 71 KUHP;[21]

3. Kasus Dimas Kanjeng Taat Pribadi, dalam perkara pertama putusan nomor 65/Pid.B/2017/PN.Krs terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikarenakan melakukan pembunuhan berencana kepada anak buahnya.[22] Pada perkara kedua putusan nomor 66/Pid.B/2017/PN.Krs terdakwa juga terbukti melakukan penipuan sehingga dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pada tingkat banding Pengadilan Tinggi mengubah penjatuhan pidana menjadi selama 3 (tiga) tahun.[23] Pada perkara ketiga putusan nomor 2471/Pid.B/2019/PN.Sby terdakwa kembali diadili dengan tindak pidana penipuan sehingga dijatuhi pidana nihil[24] dikarenakan pada perkara pertama dan kedua terdakwa telah dijatuhi dengan total pidana penjara selama 21 (dua puluh satu) tahun sehingga apabila pada perkara ketiga kembali dijatuhi pidana, maka akan bertentangan dengan Pasal 12 ayat (4) KUHP.[25]

---

[20] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 143 K/Pid.Sus/2017, hlm. 146.
[21] *Ibid*., hlm. 145.
[22] Pengadilan Negeri Kraksaan, Putusan No. 65/Pid.B/2017/PN.Krs, hlm. 96.
[23] Tim DetikJatim, "Kedok Keji Dimas Kanjeng Dukun Pengganda Uang Sekaligus Otak Pembunuhan," Detik Jatim, 2023, https://www.detik.com/jatim/berita/d-6662252/kedok-keji-dimas-kanjeng-dukun-pengganda-uang-sekaligus-otak-pembunuhan?single=1 pada 27 Januari 2025.
[24] Pengadilan Negeri Surabaya, Putusan No. 2471/Pid.B/2019/PN.Sby, hlm. 125.
[25] *Ibid*., hlm. 124.

Terlihat dari pola pidana nihil yang dijatuhkan oleh seorang hakim, terdapat beberapa Pasal yang hakim gunakan, yaitu Pasal 12 ayat (4) KUHP, Pasal 67 KUHP, dan Pasal 71 KUHP. Pasal 12 ayat (4) KUHP mengatur tentang:[26]

> "Pidana penjara selama waktu tertentu dibatasi sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun."

Pasal 67 KUHP mengatur tentang :[27]

> "Jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, di samping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak yang tertentu, perampasan barang-barang yang telah disita sebelumnya, dan pengumuman putusan hakim."

Pasal 71 KUHP mengatur tentang :[28]

> "Jika seseorang, setelah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan salah lagi, karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama."

Namun, sayangnya dari ketiga ketentuan Pasal di atas tidak ada yang secara eksplisit atau secara jelas dan rinci menyebutkan kata "pidana nihil" di dalamnya. Hanya saja secara implisit unsur yang terkandung di dalam Pasal-Pasal di atas condong terhadap adanya penerapan penjatuhan pidana nol tahun atau nihil. Seperti pada Pasal 12 ayat (4) KUHP yang menyebutkan "… dibatasi sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun." memberikan pemahaman

---

[26] *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht]*, diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976), Ps. 12 ayat (4).

[27] *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht]*, diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976), Ps. 67.

[28] *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht]*, diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976), Ps. 71.

bahwa apabila pidana yang dijatuhkan telah mencapai dua puluh tahun, maka tidak dapat lagi dijatuhkan pidana. Lalu, pada Pasal 67 KUHP yang menyebutkan "… tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi …" memberikan pemahaman bahwa tidak ada pidana yang dapat dijatuhkan selain menjatuhkan pidana nol tahun atau nihil. Keberadaan pidana nihil pun sejatinya berlawanan dengan karakteristik hukum di Indonesia yang dapat dikatakan sistematis[29] dikarenakan Indonesia merupakan negara hukum yang berpedoman pada peraturan tertulis membuat penjatuhan pidana nihil menjadi tidak sejalan karena tidak adanya aturan hukum yang secara jelas dan rinci mengatur.

Penjatuhan pidana nihil juga menjadi bertentangan dengan tugas dan fungsi hakim dalam menjaga kemandirian peradilan. Hakim memiliki kebebasan dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, namun kebebasan hakim tetap dibatasi dengan aturan hukum yang berlaku. Kebebasan hakim bukanlah kebebasan yang tanpa batas sehingga hakim dapat bertindak sewenang-wenang diluar aturan hukum yang berlaku. Definisi kekuasaan kehakiman mengatakan bahwa dalam melaksanakan peradilan harus didasari pada pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Seorang hakim yang merupakan bagian dari subsistem kekuasaan kehakiman yang dalam hal ini sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman sudah sepatutnya tunduk pada pengaturan kekuasaan kehakiman.

[29] Sapti Prihatmini, Dominikus Rato, and Bayu Dwi Anggono, "Putusan Nihil: Mengukur Eksistensi Dan Validitas Dalam Perspektif Ronald Dworkin," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar* 12, no. 2 (2023): 265.

Maka dari itu, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis tertarik untuk mengkaji mengenai kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana nihil dengan menggunakan Pasal 12 ayat (4) KUHP, Pasal 67 KUHP, dan Pasal 71 KUHP sebagai acuan atau landasan serta pemahaman dan kekonsistenan dalam menerapkan penjatuhan pidana nihil dalam perspektif norma hukum pidana Indonesia. Penulis mengangkat isu hukum ini menjadi penelitian skripsi yang berjudul **"Anotasi Pasal 12 ayat (4) KUHP, Pasal 67 KUHP, dan Pasal 71 KUHP Terkait Penjatuhan Pidana Nihil"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang akan menjadi rumusan masalah di dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (4) KUHP, Pasal 67 KUHP, dan Pasal 71 KUHP ditinjau dari kebebasan hakim dalam memutuskan penjatuhan pidana nihil?
2. Bagaimana penerapan penjatuhan pidana nihil dalam perspektif norma hukum pidana Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis mengharapkan dalam melakukan penelitian skripsi ini akan mendapatkan tujuan penelitian diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan Pasal 12 ayat (4) KUHP, Pasal 67 KUHP, dan Pasal 71 KUHP ditinjau dari kebebasan hakim dalam memutuskan penjatuhan pidana nihil.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan penjatuhan pidana nihil dalam perspektif norma hukum pidana Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penulis mengharapkan akan mendapat manfaat dari segi teoritis maupun praktis dalam penelitian skripsi ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan teori-teori pembelajaran pada umumnya dan secara khusus di bidang hukum pidana terkait dengan ketentuan Pasal 12 ayat (4) KUHP, Pasal 67 KUHP, dan Pasal 71 KUHP ditinjau dari kebebasan hakim dalam memutuskan penjatuhan pidana nihil dan penerapan penjatuhan pidana nihil dalam perspektif norma hukum pidana Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta menjadi referensi terkait ketentuan Pasal 12 ayat (4) KUHP, Pasal 67 KUHP, dan Pasal 71 KUHP ditinjau dari kebebasan hakim dalam memutuskan penjatuhan pidana nihil dan penerapan penjatuhan pidana nihil dalam perspektif norma hukum pidana Indonesia.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian skripsi yang berjudul "Anotasi Pasal 12 ayat (4) KUHP, Pasal 67 KUHP, dan Pasal 71 KUHP Terkait Penjatuhan Pidana Nihil" ini hanya berfokus membahas tentang bagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (4) KUHP, Pasal 67 KUHP, dan Pasal 71 KUHP ditinjau dari kebebasan hakim dalam memutuskan penjatuhan pidana nihil dan bagaimana penerapan penjatuhan pidana nihil dalam perspektif norma hukum pidana Indonesia.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Teori Kebebasan Hakim

Pengertian dari kebebasan hakim yaitu dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim memiliki kebebasan dalam menggali, mengikuti serta memahami nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat. Kebebasan hakim juga harus bebas dari segala intervensi atau campur tangan pihak luar yang dapat mempengaruhi keadilan yang ada di dalam diri seorang hakim.[30]

Salah seorang mantan Hakim Agung bernama Yahya Harahap mengemukakan pemikirannya mengenai kebebasan hakim, menurut beliau kebebasan hakim tidak dapat diartikan sebagai kebebasan yang tanpa batas

[30] St. Zubaidah, "Kebebasan Hakim Dalam Sebuah Putusan (Memaknai Dissenting Opinion)," Pengadilan Agama Marabahan, 2021, http://pa-marabahan.go.id/en/artikel-tentang-hukum/644-kebebasan-hakim-dalam-sebuah-putusan-memaknai-dissenting-opinion.html pada 9 September 2024.

dengan hanya menunjukkan sikap *arrogance of power* dan menggunakan kebebasan sebagai alat untuk menghalalkan segala cara, justru kebebasan harus sejalan dengan acuan seperti :[31]

a. Menerapkan hukum yang berpedoman dari peraturan perundang-undangan yang benar dan tepat dalam hal menyelesaikan perkara yang sedang diperiksa, serta sesuai juga dengan asas dan ketentuan undang-undang yang harus diunggulkan (*statute law must prevail*);

b. Menafsirkan hukum yang benar dan tepat melalui cara-cara pendekatan interpretasi yang dibenarkan, seperti interpretasi sosiologis, interpretasi sistematik, interpretasi analogis, interpretasi bahasa, dan interpretasi *a contrario*. Atau apabila peraturan perundang-undangan tidak berpotensi lagi dalam melindungi kepentingan umum, maka yang diutamakan disini adalah keadilan daripada peraturan perundang-undangan. Penerapan ini harus sesuai dengan doktrin keadilan yang harus diunggulkan (*equity must prevail*);

c. Kebebasan dalam mencari dan menemukan penemuan hukum (*rechtsvinding*), seperti dasar-dasar dan asas-asas hukum melalui norma hukum tidak tertulis, seperti hukum adat, doktrin ilmu hukum, yurisprudensi (keputusan hakim terdahulu), atau bisa juga melalui pendekatan yang disebut realisme, artinya mencari dan menemukan

[31] Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Ed. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 60-61.

hukum yang berada di dalam nilai-nilai agama, moral, ekonomi, kepatuhan dan kelaziman.

2. Teori Tujuan Pemidanaan

Secara garis besar, penjatuhan pidana kepada pelaku pidana dapat bertolak dari perbuatan pelaku di masa lalu dan/atau untuk kepentingan di masa yang akan datang. Tujuan pemidanaan adalah sebagai pembalasan apabila bertolak dari perbuatan pelaku di masa lalu, namun tujuan pemidanaan adalah memperbaiki perilaku pelaku apabila berorientasi untuk kepentingan di masa yang akan datang.[32] Terdapat pandangan dari profesor hukum di Amerika yang bernama Herbert L. Packer, dalam karya utamanya yang berjudul "*The Limits of The Criminal Sanction*" beliau mengatakan bahwa :[33]

> "*In my view, there are two and only two ultimate purposes to be served by criminal punishment: the deserved infliction of suffering on evildoers and the prevention of crime. It is possible to distinguish a host of more specific purposes, but in the end all of them are simply intermediate modes of one or the other of the two ultimate purpose*."
>
> [Menurut pandangan saya, terdapat dua dan hanya dua tujuan akhir yang akan dicapai oleh hukuman pidana: memberikan pembalasan berupa penderitaan kepada pelaku dan mencegah terjadinya kejahatan. Ada banyak tujuan yang lebih spesifik, tetapi pada akhirnya semua hanyalah cara perantara dari salah satu dari dua tujuan akhir tersebut]

[32] Marcus Priyo Gunarto, "Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan," *Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 21, no. 1 (2009): 100.

[33] Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction* (California: Stanford University Press, 1968), hlm. 36.

Menurut Herbert L. Packer terdapat dua pandangan konseptual yang masing-masing memiliki implikasi moral berbeda terhadap satu sama lain, di antaranya :[34]

a. Pandangan Retributif (*Retributive View*)

   Pandangan retributif menganggap pemidanaan sebagai hukuman negatif terhadap perilaku yang menyimpang yang dilakukan oleh masyarakat sehingga pemidanaan dipandang hanya sebagai pembalasan yang dilakukan dengan didasari tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini memiliki sifat yang melihat ke belakang (*backward-looking*);

b. Pandangan Utilitarian (*Utilitarian View*)

   Pandangan utilitarian memandang pemidanaan dari sisi kegunaan atau manfaatnya sehingga yang dilihat adalah terkait keadaan atau situasi yang ingin dicapai dengan dijatuhkannya pidana tersebut. Di satu sisi, pemidanaan diharapkan dapat memperbaiki tingkah laku atau sikap pelaku, namun di sisi lain pemidanaan diharapkan dapat mencegah seseorang melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini memiliki sifat yang melihat ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus sifat pencegahan (*detterence*).

[34] *Ibid*., hlm. 11.

G. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Delik Tertinggal (*Ongelijktijdige Berechting*)

Delik tertinggal diatur di dalam Pasal 71 KUHP yang menyatakan bahwa : [35]

> "Jika seseorang, setelah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan salah lagi, karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama."

Dalam praktiknya apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan pidana dan telah dijatuhi putusan, namun ternyata terdapat perbuatan pidana yang belum terungkap atau diadili maka perbuatan tersebut disebut delik tertinggal. Pasal 71 KUHP menjadi salah satu jenis dari sistem penjatuhan sanksi pidana di dalam kasus *concursus* yang mana sistem yang digunakan, yaitu sistem kumulatif.

2. Pidana Nihil

Pidana nihil adalah keputusan hukum yang dijatuhkan oleh hakim tanpa disertai pidana terhadap terdakwa. Hal ini mengandung arti bahwa terdakwa tetap dinyatakan bersalah karena telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi tidak dijatuhkan pidana, baik denda maupun kurungan.[36]

---

[35] *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht]*, diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976), Ps. 71.

[36] Herman, Sudrajat, and Permata, "Implementasi Vonis Nihil Dalam Sistem Peradilan Indonesia," hlm. 60.

Pidana nihil dapat dijatuhkan pada suatu tindak pidana yang diakibatkan karena adanya perbuatan *concursus*, *voortgezette handeling*, dan pengulangan dalam perbarengan tindak pidana yang dilakukan sebelum ada putusan hakim.[37] Pemberlakuan pidana nihil masih menjadi permasalahan di dalam penegakan hukum di Indonesia dikarenakan pidana nihil tidak termasuk dalam jenis-jenis pidana pokok maupun pidana tambahan yang diatur di dalam Pasal 10 KUHP.[38]

3. Perbarengan (*Concursus*)

Concursus diatur di dalam Pasal 63-71 KUHP yang memiliki arti sebagai saat terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan sebanyak dua atau lebih oleh satu pelaku yang mana perbuatan pidana yang pertama belum dijatuhi pidana oleh hakim atau dapat dikatakan perbuatan pidana awal dan perbuatan pidana setelahnya belum dibatasi oleh putusan hakim.[39] *Concursus* memiliki tiga jenis, di antaranya :[40]

a. Perbarengan Peraturan (*Concursus Idealis*) diatur di dalam Pasal 63 KUHP yang mana dalam suatu perbuatan masuk ke dalam beberapa aturan pidana;

b. Perbuatan Berlanjut (*Voortgezette Handeling*) diatur di dalam Pasal 64 KUHP yang mana dalam beberapa perbuatan dan masing-masing

[37] *Ibid*., hlm. 61.
[38] *Ibid*., hlm. 58.
[39] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Ed. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 109.
[40] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Ed. 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 179-181.

perbuatan itu merupakan tindak pidana sejenis sehingga dipandang menjadi suatu perbuatan berlanjut;

c. Perbarengan Perbuatan (*Concursus Realis*) diatur di dalam Pasal 65-71 KUHP yang mana dalam beberapa perbuatan dan perbuatan-perbuatan itu tidak perlu sejenis sehingga berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Objek dari penelitian hukum normatif yaitu mengkaji norma hukum positif.[41] Pada umumnya, penelitian hukum normatif juga disebut sebagai studi dokumen, yakni peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, kontrak/perjanjian, dan pendapat para ahli digunakan sebagai sumber bahan hukum. Penelitian hukum normatif memiliki nama lain, yaitu penelitian hukum doktrinal tetapi juga sering disebut studi dokumen atau penelitian kepustakaan.[42] Penelitian ini hanya ditujukan pada bahan-bahan hukum atau peraturan-peraturan tertulis.

---

[41] E. Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum* (Bandung: Keni Media, 2015), hlm. 5.

[42] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Ed. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 13.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini akan menggunakan pendekatan penelitian sebagai berikut :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan mengaitkan isu atau permasalahan hukum yang sedang diteliti atau dibahas dengan mengkaji segala peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait.[43] Dalam penelitian skripsi ini, penulis membahas tentang ketentuan Pasal 12 ayat (4) KUHP, Pasal 67 KUHP, dan Pasal 71 KUHP dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana) sebagai landasan hukum.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada di dalam ilmu hukum.[44] Pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin ilmu hukum ini dipelajari lalu dalam perjalanannya peneliti akan mendapatkan pemahaman sendiri terkait pengertian-pengertian hukum, asas-asas hukum, dan konsep-konsep hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi, pemahaman terhadap

[43] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1 (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 56.

[44] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 93-95.

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut menjadi patokan bagi peneliti dalam membuat argumentasi hukum.[45] Dalam penelitian skripsi ini, penulis akan membahas tentang ketentuan Pasal 12 ayat (4) KUHP, Pasal 67 KUHP, dan Pasal 71 KUHP jika dilihat dari sudut pandang teori-teori, doktrin-doktrin, dan asas-asas hukum.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak langsung didapatkan dari suatu objek, melainkan dari sumber lisan maupun tulisan, seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, artikel, majalah, dan lain-lain.[46] Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki ciri dengan kekuatan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, di antaranya :

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana);

[45] M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Ed. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 60.
[46] *Ibid*., hlm. 98-99.

3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang akan menjadi pendukung berupa memberikan penjelasan daripada yang ada pada bahan hukum primer, seperti buku teks, jurnal hukum, karya tulis ilmiah, artikel dari media cetak dan elektronik, dan sumber lain yang akan membantu proses jalannya penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang akan menjadi pendukung berupa memberikan penjelasan daripada yang ada pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa, kamus hukum, dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini berupa studi pustaka (*bibliography study*) dengan mengkaji sumber tertulis apapun tentang hukum yang telah dipublikasikan secara luas yang dalam hal ini dibutuhkan dalam penelitian hukum

normatif. Sumber tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, buku teks tentang hukum, jurnal hukum, dan media cetak.[47]

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, yaitu menggunakan analisis metode kualitatif. Yang mana fokus dari analisis bersifat kualitatif ini adalah untuk menguji tingkatan baik buruknya substansi daripada norma hukum tersebut. Kualitas dari pendapat para ahli hukum, teori hukum, doktrin hukum, maupun rumusan dari norma hukum itu sendiri menjadi dasar dalam rumusan penilaiannya.[48]

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam mengambil kesimpulan yang pada akhirnya akan didasarkan pada temuan-temuan penelitian yang perlu dilakukan, metode berpikir yang tepat harus diterapkan. Kesimpulan dalam penelitian ini dicapai dengan menerapkan pendekatan berpikir induktif, yang berpikir tentang suatu topik yang bersifat khusus sebelum sampai pada kesimpulan yang umum.

---

[47] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 65-66.

[48] Meray Hendrik Mezak, "Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum," *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan* V, no. 3 (2006): 94.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adji, Oemar Seno. *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Jakarta: Erlangga, 1987.

Arief, Barda Nawawi. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1993.

Bambang, Sutiyoso, and Sri Hastuti Puspitasari. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Indonesia*. Ed. 1. Yogyakarta: UII Press, 2005.

Bertens, Kees. *Sejarah Filsafat Yunani*. Yogyakarta: Kanisius, 1999.

Budiardjo, Miriam. *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa Dan Wibawa*. Cet. 3. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Ed. 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

———. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Ed. Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Farid, Andi Zainal Farid. *Hukum Pidana I*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Hakim, Lukman. *Penerapan Dan Implementasi "Tujuan Pemidanaan" Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP)*. Cet. 1. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ed. Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*. Ed. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

———. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Ed. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Hiariej, Eddy O. S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Ed. Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

Kamil, Ahmad. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Ed. 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Lamintang, P. A. F. *Hukum Penitensier Indonesia*. Ed. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Ed. Revisi. Jakarta: Kencana

Prenada Media Group, 2005.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Cet. 6. Yogyakarta: Liberty, 2009.

Mudzakkir, Sularto, Sunaryati Hartono, P Joko Subagyo, Chairul Huda, Priyadi, Sigit Suseno, et al. "Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)." Jakarta, 2008.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. 1. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Mulyadi, Lilik. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritik Dan Praktik Peradilan*. Bandung: Mandar Maju, 2007.

Packer, Herbert L. *The Limits of The Criminal Sanction*. California: Stanford University Press, 1968.

Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Ed. 1. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Qamar, Nurul. *Perbandingan Sistem Hukum Dan Peradilan Civil Law System Dan Common Law System*. Cet. 1. Makassar: Pustaka Refleksi, 2010.

Remmelink, Jan. *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Sakidjo, Aruan, and Bambang Poernomo. *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Ed. 1. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Setiady, Tolib. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Cet. 1. Bandung: Alfabeta, 2010.

Sianturi, S. R. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Cet. 4. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1996.

Sofyan, Andi, and Nur Azisa. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Cet. 1. Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.

Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1981.

Syamsudin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Ed. 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Utrecht, E. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*. Cet. 2. Bandung: Universitas Padjajaran, 1960.

———. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Surabaya: Pustaka Tinta

Mas, 1999.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Ed. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Wiradipradja, E. Saefullah. *Penuntun Praktis Metode Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Bandung: Keni Media, 2015.

Zurnetti, Aria, Fitri Wahyuni, and Siti Rahmah. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ed. 1. Depok: Rajawali Pers, 2021.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht], diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976).

Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

Indonesia, *Undang-Undang Mahkamah Agung*, UU No. 3 Tahun 2009, LN No. 3 Tahun 2009, TLN No. 4958.

Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

Indonesia, *Undang-Undang kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 2023, LN No. 1 Tahun 2023, TLN No. 6842.

Indonesia, *Penetapan Presiden tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer*, Penpres No. 2 Tahun 1964, LN No. 38 Tahun 1964.

C. Jurnal

Adonara, Firman Floranta. “Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi Registrar and Secretariat General of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia* 12, no. 2 (2015).

Agustin, Risca. “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Penjara Melebihi Ketentuan Pidana Maksimum.” *Jurnal Reformasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta* XXI, no. 2 (2017).

Azalia, Kiara Dhafa Nahdah, and Teuku Syahrul Ansari. “Penerapan Vonis Nihil Bagi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai* 3, no. 6 (2023).

Christianto, Hwian. “Batasan Dan Perkembangan Penafsiran Ekstensif Dalam Hukum Pidana.” *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 3, no. 2 (2010).

Elias, Rodrigo F., and Nurkihmah Nachrawy. “Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concursus) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Lex Crimen Jurnal Elektronik Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unsrat* X, no. 5 (2021).

Fathonah, Rini, and Daffa Ladro Kusworo. “The Paradigm of Applying Zero Verdict Based on Principles Legal Certainty, Justice, and Benefit.” *Hang Tuah Law Journal Postgraduate Program Faculty of Law Universitas Hang Tuah* 7, no. 1 (2023).

Gunarto, Marcus Priyo. “Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan.” *Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 21, no. 1 (2009).

Herman, KMS, Agus Sudrajat, and Verania Hadi Permata. “Implementasi Vonis Nihil Dalam Sistem Peradilan Indonesia.” *CONSTITUTUM Jurnal Ilmiah Hukum Fakultas Hukum Universitas Borobudur* 1, no. 2 (2023).

Isman, Muhammad Ismunanda, Mardi Candra, and Basuki. “Penegakan Hukum Terhadap Delik Tertinggal Dalam Pemeriksaan Perkara Yang Dilakukan Secara Terpisah.” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global* 3, no. 6 (2024).

Kansil, Fernando I. “Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP Dan Di Luar KUHP.” *Lex Crimen Jurnal Elektronik Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unsrat* III, no. 3 (2014).

Kariana, I Made Gede. “Penjatuhan Pidana Nihil Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang.” *Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya* 6, no. 2 (2024).

Loway, Stiklif John Ridel, Adi T. Koesoemo, and Herlyanty Bawole. “Kedudukan Hakim Dalam Proses Pembuktian Peradilan Pidana Indonesia.” *Lex Crimen Jurnal Elektronik Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unsrat* 11, no. 5 (2022).

Mathar, Ahmad. “Sanksi Dalam Peraturan Perundang-Undangan.” *’Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal* 3, no. II (2022).

Maulidya, Ghoniyah Zulindah, Syahdila Nur Rahmawati, Vina Rahmawati, and Alifian Fahdzan Mardany. “Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis

Putusan Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia." *HUKMY: Jurnal Hukum Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora Universitas Ibrahimy* 3, no. 1 (2023).

Mawey, Andre G. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum." *Lex Crimen Jurnal Elektronik Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unsrat* V, no. 2 (2016).

Mezak, Meray Hendrik. "Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum." *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan* V, no. 3 (2006).

Nugraha, Aditya. "Konsep Community Based Corrections Pada Sistem Pemasyarakatan Dalam Menghadapi Dampak Pemenjaraan." *Jurnal Sains Sosio Humaniora Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jambi* 4, no. 1 (2020).

Pramudia, Senja. "Addressing Legal Challenges: Implementing Nil Verdicts in Indonesia." *Pancasila and Law Review Doctoral Program of the Faculty of Law, Universitas Lampung* 4, no. 2 (2023).

Prihatmini, Sapti, Dominikus Rato, and Bayu Dwi Anggono. "Putusan Nihil: Mengukur Eksistensi Dan Validitas Dalam Perspektif Ronald Dworkin." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar* 12, no. 2 (2023).

Rachmadi, Haiqal Al Kautsar, and Mukhlis. "Tinjauan Yuridis Pidana Mati Pada Delik Tertinggal Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala* 8, no. 2 (2024).

Simanjuntak, Enrico. "Peran Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi Registrar and Secretariat General of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia* 16, no. 1 (2019).

Siregar, Fitria Ramadhani, and Nanang Tomi Sitorus. "Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area* 9, no. 2 (2022).

Supriadi, Dedi. "Tinjauan Yuridis Mengenai Penerapan Concursus (Ketentuan Pasal 65 KUHP) Oleh Hakim Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Putusan Nomor 91/Pid.B/2013/Pn. AMP)." *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Yayasan Akrab Pekanbaru* 4, no. 3 (2019).

Tarmizi, Dony. "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbarengan

Perbuatan Pidana (Concursus Realis)." *Hangoluan Law Review Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi* 1, no. 1 (2022).

Terisno, Prisilia Anggraini Evelyn, and Yuliana Angela. "Penjatuhan Dua Putusan Perkara Pidana Dalam Suatu Objek Perkara Yang Sama (Kajian Putusan Nomor 2135 K/Pid.Sus/2016)." *Indonesia Journal of Criminal Law (IJoCL) ILIN Institute Indonesia* 1, no. 1 (2019).

Unas, Sandro. "Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Lex Et Societatis E-Journal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi* VII, no. 4 (2019).

Yanuarto, Totok, Dominikus Rato, and Bayu Dwi Anggono. "Putusan Nihil Ditinjau Melalui Perspektif Teori Kepastian Hukum." *Jurnal Preferensi Hukum Fakultas Hukum Universitas Warmadewa* 4, no. 3 (2023).

D. Tugas Akhir

Apriliani, Intan Rizki. "Formulasi Sistem Pemidanaan Dan Bentuk Pidana Dalam KUHP Baru." Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Pancasakti Tegal, 2023.

Sidabutar, Indah Brasilia Putri Lewina. "Tinjauan Vonis Nihil Terkait Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Heru Hidayat)." Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2023.

Wardeni, Indah. "Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Permufakatan Jahat Narkotika Yang Diputus Nihil (Studi Kasus Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2019/Pn.Gto Dan Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/Pt.Gto)." Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2023.

E. Internet

Akbar, Wishnugroho. "Penipuan Penggandaan Uang, Dimas Kanjeng Divonis Dua Tahun." CNN Indonesia, 2017. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170824142013-12-236997/penipuan-penggandaan-uang-dimas-kanjeng-divonis-dua-tahun pada 10 Februari 2025.

Cepot, Kopral. "Sepenggal Sejarah Dari (Tentang) Penjara Masa Kolonial Belanda." Serba Sejarah, 2009. https://serbasejarah.wordpress.com/2009/04/06/sepenggal-sejarah-dari-tentang-penjara-masa-kolonial-belanda/ pada 31 Januari 2025.

DetikJatim, Tim. "Kedok Keji Dimas Kanjeng Dukun Pengganda Uang Sekaligus Otak Pembunuhan." Detik Jatim, 2023.

https://www.detik.com/jatim/berita/d-6662252/kedok-keji-dimas-kanjeng-dukun-pengganda-uang-sekaligus-otak-pembunuhan?single=1 pada 27 Januari 2025.

Guraba, Sakafa. "Diskursus Pemidanaan Delik Tertinggal." Hukum Online, 2022. https://www.hukumonline.com/berita/a/pemidanaan-delik-tertinggal-lt61fcb16763160/?page=1 pada 23 Januari 2025.

Hukum, Info. "Restorative Justice Pengertian, Dasar Hukum, Syarat, Dan Penerapan." Fahum Umsu, 2025. https://fahum.umsu.ac.id/info/restorative-justice-pengertian-dasar-hukum-syarat-dan-penerapan/ pada 3 Februari 2025.

Khuluq, M. Khusnul. "Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia: Struktur Dan Peran Dalam Ketatanegaraan." Pengadilan Agama Poso, 2022. https://www.pa-poso.go.id/publikasi/arsip-artikel/605-kekuasaan-kehakiman-di-indonesia-struktur-dan-peran-dalam-ketatanegaraan pada 23 Januari 2025.

Rizki, Mochamad Januar. "Memahami Istilah Vonis Nihil Dalam Perkara Pidana." Hukum Online, 2022. https://www.hukumonline.com/berita/a/vonis-nihil-dalam-perkara-pidana-lt61e9f1de06f60/?page=all pada 19 Januari 2025.

Ruslan. "Penjelasan Mahkamah Agung Soal Vonis Nihil." Datariau.com, 2022. https://www.datariau.com/detail/berita/penjelasan-mahkamah-agung-soal-vonis-nihil pada 20 Januari 2025.

Zubaidah, St. "Kebebasan Hakim Dalam Sebuah Putusan (Memaknai Dissenting Opinion)." Pengadilan Agama Marabahan, 2021. http://pa-marabahan.go.id/en/artikel-tentang-hukum/644-kebebasan-hakim-dalam-sebuah-putusan-memaknai-dissenting-opinion.html pada 9 September 2024.

F. Putusan Hakim

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 163 PK/Pid.Sus/2014.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 1360 K/Pid.Sus/2016.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 143 K/Pid.Sus/2017.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 104 K/Pid/2018.

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Putusan No. 09/Pid/2016/PT.Bna.

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Putusan No. 163/Pid/2016/PT.Bna.

Pengadilan Tinggi Surabaya, Putusan No. 800/Pid/2020/PT.Sby.

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Putusan No. 62/Pid.Sus/2022/PT.Bna.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Putusan No. 42/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI.

Pengadilan Negeri Kraksaan, Putusan No. 65/Pid.B/2017/PN.Krs.

Pengadilan Negeri Surabaya, Putusan No. 2471/Pid.B/2019/PN.Sby.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan No. 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Pengadilan Negeri Meulaboh, Putusan No. 103/Pid.Sus/2021/PN.Mbo.